

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

WILHELMINA JEHARUT

NIM : 2016210181

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

RINGKASAN

Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya, untuk memajukan pergantian peristiwa, ada banyak sudut atau hal yang harus dipikirkan. Ini mengingat kontribusi daerah untuk perbaikan (kerjasama atau partisipasi). Penelitian Ini Menggunakan Menggunakan Kajian Literatur dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. dan teknik pengumpulan data yaitu, kepustakaan, dokumentasi analisis anotasi bibliografi (annotated bibliography) merupakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan di dalam penelitian ini didapatkan hasil Implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yaitu bahwa tingkatan partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi, konsultasi, peredaman dan delegasi kekuasaan Faktor penghambat adalah sumber daya manusia masih sangat rendah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat rendah ini disebabkan karena masih kurang tumbuh rasa peduli masyarakat itu sendiri Faktor pendukung adalah adanya dukungan dan perhatian dari kepala desa dan pemerintah desa setempat

Kata kunci : Implementasi, Partisipatif, (RPJMDes)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera perlu adanya pembangunan. Dengan cara ini, untuk membuat kemajuan dari pergantian peristiwa, ada banyak perspektif atau hal yang harus dipikirkan. Yang mengingat asosiasi daerah setempat untuk perbaikan (minat). Khususnya pada tahap pengorganisasian yang merupakan tahap utama dalam asosiasi kemajuan, karena pengorganisasian merupakan sesuatu yang benar-benar menentukan tercapainya peningkatan (Arif (2006: 146)). Diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan antek-anteknya Rencana yang mengkonsolidasikan tindakan jangka panjang, jangka menengah, dan tidak tetap sehingga kemajuan dapat berjalan secara positif.

Mustopadidjaja dalam Hariawan (2017: 60) Disampaikan bahwa untuk memenuhi unsur kemajuan dan keinginan daerah, maka dibuatlah suatu kerangka penataan dan interaksi dengan contoh yang bergantung pada langkah penataan top down dan base up. Penataan dasar dipandang sebagai pendekatan penataan lanjutan sangat terlalu bergantung pada kebutuhan asli Dalam pelaksanaannya mungkin saat ini tidak sepenuhnya menggunakan metodologi hierarkis. Beberapa pemikiran, misalnya, sumber pembiayaan kemajuan dan kepentingan sektor publik, sebenarnya menerapkan metodologi hierarkis. Namun demikian, saat ini metodologi tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan mengingat langkah penataan yang pasti memerlukan kerjasama daerah. Oleh karena itu, diupayakan untuk menggabungkan pendekatan penataan hierarkis dengan pendekatan penataan vertikal. Secara fungsional, pendekatan penataan dilakukan melalui

instrumen penataan setiap tingkatan, yaitu Musrembang Kota, Musrembang Daerah/Kota, Musrembang Biasa, Musrembang Umum.

Pikiran untuk memutuskan rencana kemajuan mulai diselesaikan pada periode perubahan saat ini. Pelaksanaan model base up dimulai, keinginan daerah dan kabupaten menjadi pemikiran utama dalam memutuskan perbaikan pada ruang yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan kedua dalam pelaksanaan kemerdekaan daerah, secara khusus kedudukan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan lingkungan daerah setempat, yang ditunjuk oleh daerahnya sendiri. drive tergantung pada tujuan dari daerah lokal di sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).

Pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan desentralisasi pemajuan yang berarti pemerataan hasil perbaikan yang tergantung pada kontribusi daerah, batasan dan investasi. Sudut pandang atau hal-hal yang sering dianggap dalam membuat kemajuan kemajuan mengingat asosiasi daerah setempat untuk perbaikan. Para ahli mengharapkan dan berpendapat bahwa semakin tinggi bidang minat lokal yang dikembangkan dengan langkah-langkah pengaturan, hasil yang lebih ideal akan terjadi. Semakin tinggi tingkat dukungan wilayah lokal, semakin tinggi pula tingkat kemajuan yang akan dicapai. Dukungan daerah setempat merupakan penanda utama dalam menentukan tercapainya suatu pergantian peristiwa. Penilaian atau hipotesis secara objektif memuaskan karena lebih disukai tujuan pengembangan adalah untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah, karena itu penting bagi individu yang terlibat dengannya. (Easterly, 2007).

Pengakuan kemajuan yang bermanfaat tidak dapat dipisahkan dari penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian program perbaikan yang harus mencakup pekerjaan yang berfungsi, karena merekalah yang mengetahui masalah dan kebutuhan untuk membina daerah dan mereka

juga yang akan suatu saat nanti dan survei prestasi kemajuan di kabupaten yang sebenarnya. Pentingnya pencapaian kemajuan kerjasama daerah sesuai dengan pandangan Conyers dalam Bihamding (2017: 13) yang mengungkapkan bahwa ada 3 penjelasan mendasar di balik kepentingan, khususnya: 1). Local area support merupakan instrumen untuk memperoleh data tentang kondisi, kebutuhan, dan mentalitas area lokal terdekat, 2). Jaringan akan lebih percaya program kemajuan atau melakukan lebih banyak jika mereka terlibat dengan kesiapan dan mengatur langkah-langkah karena mereka lebih memperhatikan detail proyek yang rumit dan memiliki rasa tanggung jawab untuk program gerakan, 3). Ada anggapan bahwa itu adalah sistem berbasis hak suara jika daerah setempat terlibat dalam kemajuan daerahnya sendiri.

UU no 25 tahun 2004 tentang kerangka pengaturan kemajuan masyarakat diperjelas dalam Pasal 1 ayat 21, secara khusus bahwa musrembang adalah musyawarah antara penghibur dalam hal menyiapkan rancangan perbaikan masyarakat dan daerah, motivasi diadakannya musrembang adalah untuk mengikutsertakan kerjasama daerah untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan bahwa salah satu tujuan dalam kerangka penataan pembangunan publik adalah mengefektifkan dukungan daerah. Musrembang adalah ruang publik yang berharga untuk memenuhi keinginan daerah dan keberatan daerah yang diidentifikasi dengan pergantian peristiwa di masa depan, mulai dari memahami masalah, kebutuhan, tantangan luar, kemungkinan yang ada dan mengatasi masalah yang dilihat daerah setempat.

Musrembang sangat penting untuk diskusi dalam mempersiapkan penataan arsip. Dalam perencanaan rencana perbaikan, terdapat rentang waktu yang beragam, khususnya kerangka waktu kemajuan, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah

terdekat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang kerangka pengaturan kemajuan masyarakat, antara lain Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa rencana perbaikan yang disusun (RPJP) merupakan catatan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan bantalan perbaikan provinsi yang menyinggung RPJP Umum, pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) adalah laporan untuk waktu 5 (lima) waktu yang lama, dan Pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan rencana kerja otoritas publik (RKP) dan rencana pengembangan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

Pelaksanaan musrembang secara langsung dengan wilayah setempat adalah pelaksanaan musrembang di tingkat kelurahan/kota. Dengan adanya Musrembang dipercaya akan memperluas dukungan daerah dalam setiap gerakan perbaikan. Pembicaraan dimulai dari RT, RW hingga musrembang desa. Kontribusi daerah tidak hanya dalam hal mendukung strategi pemerintah. Namun, penyertaan adalah sebagai pendekatan, menentukan arah metodologi, terlibat dengan mengambil bagian dalam hasil dan keuntungan yang didapat serta kewajiban bersama dalam siklus eksekusi.

Musrembang adalah perkumpulan masyarakat yang dikoordinir oleh sebuah yayasan publik, khususnya pemerintah kota sebagai satu tim dengan warga dan mitra. Dengan demikian, Musrembang juga merupakan wadah bagi sekolah-sekolah warga untuk menjadi bagian administrasi dan perbaikan yang berfungsi. Substansi musrembang adalah dinamika investasi warga. Selanjutnya agar kita dapat memahami bahwa tujuan utama dalam melakukan perbaikan adalah untuk pengakuan bantuan pemerintah daerah, mitra harus memperjelas struktur dan instrumen, dengan alasan bahwa semakin tinggi minat daerah, pameran kemajuan akan bertambah.

Dengan tujuan agar penanaman modal daerah sangat penting dikembangkan dengan alasan bahwa pada akhirnya dampak dari kemajuan tersebut adalah untuk membantu semua lapisan masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang peneliti tertarik mengambil judul: **“Implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Kucur?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Kucur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) di Desa Kucur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) di Desa Kucur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

sebagai referensi dan data bagi masyarakat yang mengkaji dan memimpin eksplorasi lebih lanjut yang diidentikkan dengan pelaksanaan perbaikan partisipatif dalam kemajuan jangka menengah kota (RPJMDes).

2. Manfaat Praktis:

Bisa menambah informasi dan penilaian bagi pemerintah kota terkait dengan pelaksanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan jangka menengah kota (RPJMDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Bihaming, Hariawan. 2017. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa.*, Yogyakarta: Deepublish.
- Easterly, Wiliam. 2007. *The Ideology Of Development, Foreign Policy*.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public*. Alfabeta: Bandung.
- Nugroho, Riant. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Setyawan, Dody. 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensi Media
- Suryono, 2010. *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan*. UB press. Malang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 1994., *Pengantar Adminstrasi Pembangunan*. Haji Masagung, Jakarta.
- Sirajuddin, Dkk. 2016. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang. Setara press.
- Tjokroamidjojo, B. 2003. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: LAN RI.
- Theresia, Dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.